



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Dermojoyo No. 19 Kode Pos 64418
Telepon (0358) 321667 Fax: (0358) 325477 Email : ikdasnganjuk@gmail.com

**SURAT PERSETUJUAN
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/~~4841-a~~ /411.301/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Hasil Studi Kelayakan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Haromain (SDIT) Kecamatan Sawahan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
3. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Haromain Kecamatan Sawahan, Nomor : 05/sdit/A.01/2019, Tanggal 01 Juli 2019.

Dengan ini memberikan persetujuan Ijin Operasional kepada :

Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)
Al Haromain
Alamat : Desa Sidorejo Kecamatan sawahan Kabupaten
Nganjuk
Nama Yayasan : Yayasan Ar Rois
Alamat Yayasan : Desa Sidorejo Kecamatan sawahan Kabupaten
Nganjuk
Tanggal dan No.Akte Yayasan : 7 Maret 2018 Nomor : AHU-0003149.AH.01.04
Tahun 2018

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai berlaku tanggal 9 September 2019 sampai dengan 8 September 2022;
- b. Selanjutnya 3 (tiga) bulan sebelum Ijin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Ijin Perpanjangan;
- c. Ijin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk , 9 September 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK



Dis. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661105 198703 1 010



YAYASAN AR RO'IS
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL HAROMAIN
Dk. Sumber, Ds. Sidorejo, Kec. Sawahan, Kab. Nganjuk
Kode Pos : 64475 , Email : sdit.alharomain@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 004 / sdit/A.01/2019

Tentang :
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
AL HAROMAIN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan rahmat Allah SWT, Yayasan Ar Rois Sawahan, setelah :

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, khususnya masyarakat pelajar dan untuk membantu Pemerintah dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendidikan Dasar.
2. Bahwa SDIT Al Haromain merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya masyarakat di era ini
3. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas maka Yayasan Pendidikan dan Dakwah Al Rois merasa perlu mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Haromain dengan memenuhi kebutuhan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Dinas Pendidikan Nasional.

MENGINGAT :

1. Akte Notaris : Nomor 149
2. SK Menhumkam : NOMOR AHU-0003149.AH.01.04.Tahun 2018
3. Program kerja Pengurus Yayasan Ar Rois
4. Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Ar-Rois

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Haromain Sawahan yang berlokasi di Dusun, Sumber Desa Sidorejo Kec Sawahan Kab. Nganjuk terhitung mulai Tanggal 10 Juli 2017
2. Sekolah tersebut pada diktum pertama akan memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam menetapkan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

YAYASAN AR ROIS SAWAHAN



H. ABDUL MALIK

Nganjuk 01 Juli 2019

Sekretaris

AHMAD ATHO' MIFTAHUDDIN